



PENETAPAN

Nomor53/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh : -----

Jumalia binti Hatta, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Poros Kelapa Tujuh, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**. -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

- Telah membaca segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon isteri anak Pemohondi persidangan. -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamujudi bawah register nomor35/Pdt.P/2017/PA.Mmj. tanggal 22 Mei 2017 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 1998, Pemohon dengan suami Pemohon melangsungkan pernikahan di lingkungan Padang Pakka, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mamuju. -----
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, salah satunya bernama Arman bin Judding, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Lingkungan Padang Pakka, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. -----
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sektar 5 bulan menjalin cinta dengan seorang perawan bernama Marni binti Nuwe', umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Lingkungan Padang Paka, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju.-----
4. Bahwa Pemohon hendak segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya yang bernama Marni binti Nuwe' dengan alasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Pemohon dan Marni binti Nuwe' tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan. -----
6. Bahwa orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. -----
7. Bahwa anak Pemohon telah melamar calon isterinya dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah lebaran idul fitri 2017. -----
8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan nomor B-49/KUA.31.01.01/Pw.01/01/2017 tanggal 18 Januari 2017, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju dapat memberikan dispensasi pernikahan anak Pemohon tersebut. -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju, c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Arman bin Judding untuk menikah dengan calon isteri anak Pemohon Marni binti Nuwe'. -----
3. Membebaskan biaya perkara seusia peraturan perundang-undangan yang berlaku. -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan surat permohonan Pemohon tersebut di muka telah dibacakan pada sidang tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; --

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan: -----

1. Anak Pemohon yang bernama Arman bin Judding, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Lingkungan Padang Pakka, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa benar Arman bin Judding ingin menikah dengan calon isterinya yang bernama Marni binti Nuwe'; -----
 - Bahwa tidak ada yang memaksa Arman bin Judding untuk menikah dengan calon isterinya itu;-----
 - Bahwa perkawinan itu sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena calon isterinya itu telah hamil dua bulan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arman bin Judding mengakui bahwa dialah yang menghamili calon isterinya itu;-----
 - Bahwa Arman bin Judding sudah lupa berapa kali ia berhubungan badan dengan calon isterinya itu;-----
 - Bahwa Arman bin Judding menyesal telah berbuat zina dan berjanjia tidak akan mengulangi perbuatan dosa yang sama.-----
 - Bahwa sampai sekarang Arman bin Judding belum pernah menikah.-----
 - Bahwa Arman bin Judding tidak pernah melakukan hubungan sex kecuali dengan calon isterinya itu.-----
 - Bahwa Arman bin Judding sudah pernah melamar calon isterinya itu dan orang tua calon isterinya itu menerima lamaran tersebut.-----
 - Bahwa sampai saat ini pernikahan belum bisa dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju menolak untuk menikahkan dengan alasan karena Arman bin Judding belum berumur 19 tahun.-----
 - Bahwa Arman bin Judding sadar dan mengerti bahwa sebagai suami seseorang harus bertanggung jawab untuk menjamin kebutuhan hidup isteri dan anak-anaknya.-----
 - Bahwa Arman bin Judding sanggup untuk memikul tanggung jawab itu.-----
2. Calon isteri dari anak Pemohon tersebut yang bernama Marni binti Nuwe', umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Lingkungan Padang Paka, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa Marni binti Nuwe' mengenal Pemohon karena Pemohon adalah orang tua dari calon suami Marni binti Nuwe';-----
 - Bahwa calon suami Marni binti Nuwe' bernama Arman bin Judding;-----
 - Bahwa antara Marni binti Nuwe' dan calon suaminya itu sudah pernah melakukan hubungan sex;-----
 - Bahwa akibat hubungan sex itu, sekarang ini Marni binti Nuwe' telah hamil dua bulan.-----
 - Bahwa Marni binti Nuwe' sudah lupa berapa kali ia telah berhubungan sex dengan calon suaminya itu;-----
 - Bahwa Marni binti Nuwe' tidak pernah berhubungan sex kecuali dengan calon suaminya itu;-----
 - Bahwa sampai sekarang Marni binti Nuwe' belum pernah menikah.-----
 - Bahwa calon suami Marni binti Nuwe' sudah pernah datang melamar.-----
 - Bahwa tidak ada yang pernah melamar Marni binti Nuwe' kecuali calon suaminya itu.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Marni binti Nuwe' menerima lamaran calon suaminya itu. -----
- Bahwa tidak ada yang memaksa Marni binti Nuwe' untuk menerima lamaran itu. -
- Bahwa ayah Marni binti Nuwe' juga menerima lamaran itu dan bersedia menikahkan Marni binti Nuwe' dengan calon suaminya itu. -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. Bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7602.AL.2011.031988 tanggal 11 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Pertanahan Kabupaten Mamuju, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), berstempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya.-----

Bukti P.1 tersebut berisi keterangan bahwa pada tanggal 6 Juni 1999 telah lahir anak Pemohon yang diberi nama Arman -----

2. Bukti P.2 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan (Model N-9) nomor B-49/Kua.31.01.01/Pw.01/01/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan berstempel Pos. -----

Bukti P.2 tersebut berisi keterangan bahwa Pegawai Pencatat Nikah tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya dengan alasan karena anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun.-----

3. Bukti P.3 berupa Asli Surat Pemberitahuan Adanya Kekurangan Persyaratan Perkawinan (Model N-8) nomor B-49/Kua.31.01.01/Pw.01/01/2017 tanggal 17 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan berstempel Pos. -----

Bukti P.3 tersebut adalah surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Pemohon bahwa anak Pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk menikah karena belum berusia 19 tahun. -----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa demi ringkasnya uraian pertimbangan duduk perkara ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka. -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dispensasi kawin, sementara yang membutuhkan dispensasi kawin dalam perkara ini

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak Pemohon yang bernama Arman bin Judding, maka yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini adalah anak Pemohon tersebut, bukan Pemohon.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bukan orang yang mempunyai *legal standing* dalam perkara ini, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan yaitu “apakah Pemohon mempunyai *persona standi in judicio* untuk berkedudukan sebagai Pemohon dalam perkara ini”.-----

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut belum pernah menikah dan berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa anak Pemohon tersebut belum berumur 21 tahun, maka berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata, anak Pemohon tersebut tergolong sebagai orang yang belum dewasa yang tidak dibenarkan melakukan perbuatan hukum sendiri baik di dalam maupun di luar pengadilan, melainkan harus diwakili oleh orang tuanya sebagai “kuasa menurut hukum” tanpa memerlukan “surat kuasa khusus”. (vide M. Yahya Harahap, S.H.; Hukum Acara Perdata; Sinar Grafika; Jakarta; Cet. IX; 2009; halaman 9). -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka oleh karena berdasarkan bukti P.1 itu pula telah terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Arman bin Judding, maka Pemohon harus dinyatakan sebagai orang yang mempunyai “*persona standi in judicio*” untuk mengajukan perkara ini dengan berkedudukan sebagai Pemohon, sehingga selanjutnya dapat dipertimbangkan materi perkara permohonan dispensasi kawin a-quo sebagai berikut.-----

Menimbang, bahwa dispensasi (Belanda: *dispensatie*, Inggris: *dispensation*) bermakna “*pembolehan untuk melakukan suatu perbuatan yang pada prinsipnya dilarang*”. Dari pengertian tersebut, dapat difahami bahwa dispensasi kawin adalah membolehkan seseorang untuk kawin yang pada hukum asalnya orang itu dilarang untuk melangsungkan perkawinan. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, ternyata Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon tersebut dengan alasan belum mencapai umur 19 tahun yang berdasarkan bukti P.1 memang terbukti bahwa saat ini anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun. -----

Menimbang, bahwa Penjelasan Undang-Undang Perkawinan Bagian Umum Angka 4 huruf d menyebutkan bahwa salah satu prinsip yang dianut oleh undang-undang a-quo adalah bahwa calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan itu harus telah *masak jiwa raganya*, sehingga maksud undang-undang menentukan patokan usia minimal yang diperbolehkan untuk kawin adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan adalah karena pada umumnya pada usia itulah seorang laki-laki dan perempuan telah *masak jiwa raganya*. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan ada seorang laki-laki yang belum mencapai umur 19 tahun atau perempuan yang belum mencapai umur 16 tahun, namun telah *masuk jiwa raganya* dan telah mendesak untuk segera menikah, sehingga itulah undang-undang tidak menutup rapat "pintu perkawinan" bagi orang-orang yang belum mencapai usia tersebut, melainkan undang-undang membuka pintu bagi orang-orang semacam ini dengan jalan mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan hanya dapat memberikan dispensasi kawin kepada laki-laki yang belum berumur 19 tahun atau perempuan yang belum berumur 16 tahun jika laki-laki atau perempuan itu sudah dapat dikategorikan sebagai orang yang telah *masuk jiwa raganya* dan sudah mendesak untuk segera menikah. -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena anak Pemohon adalah seorang laki-laki yang belum berumur 19 tahun, maka fakta yang harus diketahui dalam perkara ini adalah "apakah anak Pemohon yang bernama Arman bin Judding adalah termasuk kategori orang yang telah *masuk jiwa raganya* atau belum". -----

Menimbang, bahwa frase "*masuk raganya*" menunjukkan makna kemampuan fisik calon mempelai untuk kawin. Bagi calon mempelai laki-laki, termasuk di dalamnya kemampuan untuk melakukan hubungan sex, kemampuan untuk bekerja dalam rangka mencari nafkah, dan kemampuan untuk melindungi dan menjaga isteri dan anak-anaknya kelak. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan di mana anak Pemohon tersebut telah hadir di persidangan dan menurut pengamatan langsung Majelis Hakim di persidangan, anak Pemohon tersebut mempunyai tubuh/ fisik layaknya orang dewasa, tubuhnya normal dan tidak mempunyai cacat fisik yang dapat mengakibatkan ia terhalang untuk bekerja mencari nafkah ataupun terhalang untuk menjaga dan melindungi isterinya kelak, terlebih lagi ia sudah pernah melakukan hubungan sex dengan calon isterinya itu, yang mengakibatkan calon isterinya itu sekarang ini telah hamil dua bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon tersebut *telah masuk raganya*. -----

Menimbang, bahwa frase "*masuk jiwanya*" bermakna kesiapan mental calon mempelai, yaitu mental orang dewasa (berjiwa dewasa), yang berarti sudah lepas dari mental/ jiwa kanak-kanak yang ciri-cirinya adalah tidak memiliki rasa tanggung jawab, masih menggantungkan semua kebutuhannya kepada orang tua, belum bisa/ tidak mau memikirkan masa depan, dan sebagainya.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang disampaikan langsung oleh anak Pemohon tersebut di persidangan, berikut caranya menyampaikan maksud dengan menguraikan alasan, nalar dan logika yang menurut Majelis Hakim adalah hanya mampu dilakukan oleh orang dewasa, demikian pula tekadnya untuk mencari pekerjaan yang halal untuk menafkahi calon isterinya, dan sikap penyesalannya yang telah berbuat dosa melakukan zina dengan calon isterinya itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon tersebut telah *masak jiwanya*. -----

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut telah *masak jiwa raganya* yang berarti secara fisik dan mental dianggap sudah siap menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon tersebut sudah patut dibolehkan untuk menikah, meskipun umurnya belum mencapai 19 tahun. -----

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut sudah dinyatakan boleh menikah, dan oleh karena di samping alasan umur anak Pemohon tersebut, tidak ada lagi syarat perkawinan yang belum terpenuhi, demikian pula tidak ada satupun fakta yang dapat menyebabkan terhalangnya perkawinan antara anak Pemohon dan calon isterinya itu atau yang dapat menyebabkan perkawinan itu dilarang, maka demi mencegah terulangnya kembali perbuatan-perbuatan dosa zina dan kemudhorotan, sehingga berdasarkan: -----

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut: -----

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."; -----

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut: -----

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya." -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:-----

درء المفسد مُقَدَّم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan." ---

maka permohonan Pemohon agar anaknya yang bernama Arman bin Judding diberi dispensasi untuk menikah dengan calon isteri itu, patut dikabulkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini -----

-----MENETAPKAN-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Arman bin Judding untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Marni binti Nuwe';-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2017 Masehi, bertepatan tanggal 26 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.HI. selaku Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag., M.H. dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Marwan Wahdin, S.HI.

Ttd

Panitera Pengganti,

Mansur, S.Ag., M.Pd.I.

Ttd

Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 211.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)